

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

MAS ANIENDA TIEN F.

Dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim

Abstrak

Penegakan hukum harus dijalankan dengan baik dan efektif dalam mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia. Disamping dengan mengadakan suatu hukum(perundang-undangan, kesiapan mental penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus baik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang menaungi para penegak hukum. Selanjutnya adalah bagaimana aturan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Komponen-komponen tersebut harus berjalan selaras dan seimbang prinsip "Rule Of Law"

Keywords : *Penegakan Hukum, Ketahanan Nasional*

A. Pendahuluan

Dalam era reformasi saat ini, kualitas hukum ideal yang di tuntut masyarakat bukan sekedar kualitas lulusan pendidikan tinggi hukum atau aparatur penegak hukum yang memiliki *normative skill* saja, melainkan juga harus memiliki kualitas sikap atau nilai kejiwaan (*attitude/affective*), karena *normative skill* hanya memberikan *kapabilitas* dalam artian mengerti dan memahami hukum dalam analisa yang *normative-yuridis* saja akan tetapi *kapabilitas* dalam praktek pelaksanaan tugas, kewenangan serta tanggung jawab penegak hukum. Jika hanya *normative yuridis* saja tanpa ada praktek pelaksanaannya seperti contoh pemberantas korupsi tanpa pandang bulu, tembang pilih, justru menimbulkan persepsian negatif sehingga terjadi penegakan hukum yang kebablasan dan keluar dari konseptual tujuan penegakan hukum itu sendiri (menciptakan rasa keadilan yang hakiki) sedangkan nilai kejiwaan/sikap akan memberikan pandangan yang sebenarnya bagi artian dan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Indonesia yang dita-citakan oleh the Founding Father adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtstaast*). Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem sebagai suatu konsep hukum, yaitu negara hukum. Namun bagaimana blue print (cetak biru) dan desain makro penjabaran ide negara itu. Selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Dalam era reformasi saat ini, kualitas hukum ideal yang di tuntut masyarakat bukan sekedar kualitas lulusan pendidikan tinggi hukum atau aparatur penegak hukum yang memiliki *normative skill* saja, melainkan juga harus memiliki kualitas sikap atau nilai kejiwaan (*attitude/affective*), karena *normative skill* hanya memberikan *kapabilitas* dalam artian mengerti dan memahami hukum dalam analisa yang *normative-yuridis* saja akan tetapi *kapabilitas* dalam praktek pelaksanaan tugas, kewenangan serta tanggung jawab

penegak hukum. Jika hanya normative yuridis saja tanpa ada praktek pelaksanaannya seperti contoh pemberantas korupsi tanpa pandang bulu, tembang pilih, justru menimbulkan persepsian negatif sehingga terjadi penegakan hukum yang kebablasan dan keluar dari konseptual tujuan penegakan hukum itu sendiri (menciptakan rasa keadilan yang hakiki) sedangkan nilai kejiwaan/sikap akan memberikan pandangan yang sebenarnya bagi artian dan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Penekanan pada optimalisasi mengandung makna ganda, disatu sisi mengandung makna bahwa penegakan hukum selama ini sudah ditempuh pendekatan keilmuan, namun masih perlu ditingkatkan, dan disisi lain mengandung kecenderungan bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya atau orientasi keilmuan telah melemah, luntur, terabaikan dan tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan orientasi lain. Dalam kondisi penegakan hukum parsial, maka menjadi tidak mudah membangun kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Membangun citra baik suatu sistem peradilan, baik untuk urusan hukum publik maupun hukum privat atau keperdataan secara lebih berwibawa dan terpadu sangat diperlukan. Praktek mafia peradilan dan timbulnya campur tangan kekuasaan terhadap kemandirian peradilan, yang pada masa lalu acapkali menjadi cermin buruk sistem peradilan di Indonesia harus segera dihindarkan.

Problematika yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah (Hikmawanto Juwono:2006) :

- a. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
- b. Masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan
- c. Uang mewarnai penegakkan hukum
- d. Penegakkan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pakewuh
- e. Lemahnya sumberdaya manusia
- f. Keterbatasan anggaran
- g. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa

Kurangnya kesadaran menerapkan sistem peradilan terpadu (*an integrated justice system*), atau karena ego sektoral antara institusi penegak hukum yang ada, berakibat masyarakat tidak mudah mempercayai adanya peradilan yang berwibawa, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung. Melihat persoalan hukum sangat *legal formal*, kurang mau menggunakan yurisprudensi, atau karena hanya menggunakan logika berpikir hukum kaca mata kuda merupakan penyebab utama timbulnya peradilan tidak berwibawa.

Dalam kaitan inilah, perlunya peran kepemimpinan nasional dalam mengoptimalkan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang sejalan dengan dengan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat memperkokoh ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum diharapkan akan dapat mewujudkan upaya bangsa Indonesia dalam memperkokoh ketahanan nasional.

B. Pembahasan

1. Hubungan Penegakan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan, integritas, moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Hukum adalah kumpulan peraturan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur, bersifat memaksa, dan mengikat. Peraturan hukum dapat berjalan dengan baik bila benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar dari masyarakat yang berdasarkan dinamika dalam kehidupan di Indonesia. Hukum akan menjadi masalah jika penegak hukum sendiri melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku adalah pertimbangan-pertimbangan subyektif atau menjadikan peraturan-peraturan itu untuk menambah penghasilan pribadi. Jika pemerintah menginginkan masyarakat untuk patuh kepada hukum, maka kewibawaan dan kredibilitas penegak hukum yang harus dipulihkan *pertama-tama* adalah lembaga negara harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah memperbaiki atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (Bagir Manan : 2007)

Didalam hukum sebagai sistem terdapat 3 elemen, yaitu :

- a. Elemen kelembagaan (institusional)
- b. Elemen kaidah atau aturan (elemen instrumental)
- c. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural)

Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup :

- a. Kegiatan Pembuatan hukum (law making)
- b. Penerapan hukum
- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) yang biasanya lazim disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement)
- d. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum
- e. Pengelolaan informasi hukum

Kelima kegiatan tersebut dibagi kedalam 3 wilayah fungsi hukum negara, yaitu :

- a. Fungsi legislasi dan regulasi
- b. Fungsi eksekutif dan administratif
- c. Fungsi judicatif

Dalam struktur negara modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut

birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam aturan hukum. Kebebasan peradilan merupakan esensi daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari unsur pengaruh eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegaknya prinsip Rule Of Law.

Dimasa lalu, penegakkan hukum berdiri diatas prinsip "hukum harus ditegakkan, sekalipun dunia runtuh" (fiat justitia et pereat mundus). Penegakan hukum yang demikian terbukti telah membelenggu masyarakat dan hukum menjadi semakin kejam di tangan para penegak hukum. Masyarakat awam menilai hukum hanya akan berlaku perkasa ketika berhadapan dengan masyarakat awam, dan hukum akan lemah jika berhadapan dengan uang dan kekuasaan (errin arianto :2009)

2. Proses Penegakan Hukum di Lingkungan Peradilan

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan badan pembuat hukum. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembag-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Berjalannya prose peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, pengadilan perpajakan, dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.

Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh :

- d. Adanya intervensi dari pemerintah dan penaruh pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan ahklak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun
- e. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi, advokat yang belum menunjukkan sikap profesional dan intregitas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :(Bagir Manan:varia peradilan:2005)

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku penegak hukum
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang dilakukan adalah :

- a. Menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM
- b. Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat
- c. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang ada pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara "the have" dan "the have not", atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.

3. Pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum

Pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. Sebagai upaya mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dilingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu
- b. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya
- c. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja yang dibebankan
- d. Menunjang terciptanya sistem peradilan yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang penegak hukum
- e. Meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi standart kode etik dilingkungan masing-masing
- f. Menyempurnakan kurikulum dibidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegritas serta bermoral tinggi
- g. Meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapat digunakan oleh penegak hukum dilingkungan peradilan
- h. Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap perilaku dan pemberdayaan kemampuan dan ketrampilan
- i. Mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa di Luar pengadilan dan dengan memperbaiki upaya perdamaian di pengadilan
- j. Meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan dan publikasi mengenai ada tidaknya perbedaan diantara majelis hakim terhadap setiap pengambilan keputusan
- k. Melakukan pembinaan pemyarakatan baik pembinaan di dalam maupun di luar lembaga pemyarakatan, agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di dalam masyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak external yudisial kecuali dalam hal yang diatur di dalam UUD 1945. kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.

4. Hubungan Penegakan hukum dengan ketahanan nasional

Dalam strategi pembangunan nasional ataupun pembangunan hukum untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*rechstaat*) tidak boleh terjebak hanya

membuat hukum saja, atau hanya dengan melihat salah satu elemen saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut. Itulah sebabnya, kepemimpinan nasional dalam penegakan hukum pada saat menyusun dan merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan konsepsi negara hukum Indonesia yang diamanahkan oleh UUD 1945.

Indonesia dengan yang demikian luas wilayahnya dan besar jumlah penduduknya, serta masih banyak rakyat miskin dan terbelakang dalam kondisi kesejahteraan dan pendidikannya, sudah tentu beraneka ragam dalam memahami hukum. Dan sebagian besar masyarakat cenderung rendah pemahamannya tentang hukum, sehingga tidaklah adil jika memaksakan sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat dan tidak terjangkau pengetahuannya ttg norma aturan yang diberlakukan. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi sudah tentu dengan yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya. Oleh karena itu disamping adanya pembuatan hukum (law making) dan penegakan hukum (law enforcing), yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemsarakatan hukum yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini. Padahal inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif.

Dengan demikian, moral dan intelektualitas penegak hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Penegak hukum yang memiliki moral yang tinggi, diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum yang sejalan dengan rasa keadilan. Sedangkan dengan kemampuan intelektualitas, diharapkan akan mampu memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mewujudkan cita-cita membangun Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antar penegakan hukum dengan ketahanan nasional. Mewujudkan suatu kondisi ketahanan nasional adalah dengan membuat pola hubungan antara hukum (aturan), Masyarakat, Penegak Hukum dan Lembaga Penegakan hukum harus berjalan dengan sehingga apa yang menjadi tujuan ketahanan nasional dapat terwujud di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawanto, Juwono, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law Development*, Varia Peradilan, Jakarta, 2005
Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Jakarta, 2005
Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983
Sukanto, Suryono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983